



## **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt**

**Chabibullah Candra Arif<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang, Central Java, Indonesia, [Candraaji2018@students.unnes.ac.id](mailto:Candraaji2018@students.unnes.ac.id)

Corresponding Author: [Candraaji2018@students.unnes.ac.id](mailto:Candraaji2018@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Perpetrators of sexual intercourse with minors must be held criminally accountable. This study examines the criminal responsibility of the offender in Decision Number 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt and evaluates the legal consequences that fall below the statutory minimum. Using secondary data and a normative qualitative approach, this research analyzes relevant legal frameworks, particularly Article 81(1) of the Child Protection Law and Article 287(1) of the Criminal Code. Article 81(1) mandates a minimum sentence of five years and a maximum of fifteen years' imprisonment, plus a fine up to five billion rupiah. Meanwhile, Article 287(1) provides a maximum sentence of nine years. However, in this decision, the judge imposed only a three-month prison term and a fine of ten million rupiah. This sentence clearly violates the mandatory minimum set by the Child Protection Law. Such legal inconsistency can lead to injustice for victims and contradicts the principles of ius curia novit, equality before the law, and legality. The study emphasizes the importance of upholding statutory provisions in judicial decisions involving child sexual abuse to ensure legal certainty and justice for victims.*

**Keyword:** *Child, Criminal Responsibility, Court Decision, Legal Principle, Sexual Violence.*

**Abstrak:** Pelaku persetubuhan terhadap anak wajib dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pelaku dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt dan mengevaluasi sanksi hukum yang tidak memenuhi batas minimal yang ditentukan. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dengan menggunakan data sekunder dan metode kualitatif normatif. Penelitian ini berfokus pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana berupa denda hingga lima miliar rupiah dan penjara lima hingga lima belas tahun, keduanya tercantum dalam Pasal 81 ayat (1). Pasal 287 ayat (1) mengatur pidana maksimal sembilan tahun. Namun, dalam putusan tersebut, hakim hanya menjatuhkan pidana tiga bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Putusan ini jelas melanggar ketentuan minimal yang diwajibkan dalam UU Perlindungan Anak. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan bertentangan dengan asas ius curia novit, persamaan di depan hukum, dan asas legalitas. Penelitian ini menekankan pentingnya

konsistensi penerapan hukum demi kepastian hukum dan keadilan bagi korban kekerasan seksual anak.

**Kata Kunci:** Anak, Asas Legalitas, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

---

## PENDAHULUAN

Perkara yang menyangkut kontak seksual dengan anak yang belum cukup usia mendapatkan perhatian khusus dari sistem peradilan pidana Indonesia karena beratnya pelanggaran tersebut. Hukuman untuk tindakan tersebut, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, mencakup denda dan hukuman penjara (Maridjan, 2019). Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt., masih terdapat kesenjangan antara isi undang-undang dan penerapan sanksi di pengadilan.

Menurut Harahap et al. (2023), kekerasan seksual terjadi ketika seseorang menjalin hubungan seksual secara paksa dengan dukungan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk kepada anak-anak. Regulasi mengenai kekerasan seksual telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merevisi UU Nomor 23 Tahun 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 281-299 (Ayuningtyas & Parman, 2019), melarang kontak seksual dengan anak di bawah usia (Ananda et al., 2023).

Hukum Indonesia melalui Pasal 81 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa pelaku eksploitasi seksual anak di bawah umur dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp300.000.000,00 (Handayani, 2018). Meskipun pelaku memiliki riwayat hukuman pencabulan anak, Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt mengurangi hukumannya menjadi tiga bulan penjara. Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 17 Tahun 2016, yang keduanya menetapkan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia harus menerima hukuman sesuai ketentuan hukum penjara minimal lima tahun.

Permasalahan terkait kejelasan, konsistensi, dan perlindungan korban muncul karena praktik penjatuhan hukuman berbeda dari standar normatif. Ketentuan dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak seharusnya menjadi pedoman baku dalam menentukan sanksi pidana. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari ancaman minimum dalam undang-undang mencerminkan adanya ambiguitas hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban (Abdurachman et al., 2020).

Keadilan, kejelasan, dan keuntungan hukum merupakan tujuan utama hukum, menurut Gustav Radbruch dalam kerangka filsafat hukum (Muslih, 2017). Keadilan, bersama dengan keselamatan publik dan kepastian hukum, dapat terancam jika putusan pengadilan tidak secara akurat menggambarkan beratnya kejahatan. Untuk menentukan apakah sistem peradilan telah melindungi anak korban secara memadai diperlukan pemeriksaan hukum atas sifat pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang melibatkan hubungan seksual dengan anak, khususnya mengingat Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

## METODE

Riset ini mengkaji permasalahan hukum normatif melalui metodologi kualitatif. Strategi penelitian ini didasarkan pada kajian standar hukum positif yang relevan dari penelitian kepustakaan. Sumber hukum yang membentuk data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer dalam riset ini meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor

23 Tahun 2004, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam melakukan penelitian suatu topik hukum, lazimnya merujuk pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, dan disertasi. Di sisi lain, sumber hukum tersier dapat melengkapi sumber primer dengan menyediakan akses ke situs web pemerintah, kamus hukum, dan ensiklopedia. Semua sumber hukum ini disurvei melalui studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan. Analisis deskriptif-analitis kualitatif terhadap data yang terkumpul menghasilkan temuan hukum yang menyeluruh dan metodis (Handayani, 2018; Maridjan, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak dalam Kerangka KUHP dan UU Perlindungan Anak**

Potensi pertanggungjawaban seseorang atas suatu perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana dapat ditentukan melalui proses hukum yang disebut pertanggungjawaban pidana (Kusuma, 2022). Kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, adanya perbuatan melawan hukum, dan suatu kesalahan (baik yang disengaja maupun tidak) merupakan aspek krusial dalam pertanggungjawaban pidana (Ramadhan & Mardijono, 2023). Penerapan pertanggungjawaban pidana bertujuan menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, mencegah terulangnya kejahatan, dan melindungi kepentingan korban serta masyarakat.

Pelaku dapat menghadapi tuntutan atas berbagai kejahatan, termasuk eksploitasi seksual anak. Ketika seorang dewasa mencoba membujuk atau memaksa anak yang belum dewasa untuk terlibat dalam aktivitas seksual, maka telah terjadi hubungan seksual antara orang dewasa dan anak, tanpa memperhitungkan batas usia delapan belas tahun (Sitompul, 2015). Anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun dilarang secara hukum untuk terlibat dalam hubungan seksual, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Burhayan, 2021). Jadi, hubungan seksual berbeda dengan hubungan seksual dengan anak di bawah usia jika korbannya berusia di bawah delapan belas tahun.

Hukum Indonesia melarang dan menghukum hubungan seksual dengan anak di bawah usia. Tujuan undang-undang ini, menurut Hehanussa dan Salamor (2019), adalah untuk mencegah tindak kekerasan bernuansa seksual dan jenis pelecehan seksual lainnya terhadap anak. Jika seseorang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan kontak seksual dengan anak di bawah usia, mereka dapat menghadapi hukuman pidana. Tujuan pertanggungjawaban pidana ini yakni untuk memastikan perlindungan anak dari bahaya dan untuk mencegah orang lain dengan penjatuhan sanksi pidana yang berat kepada mereka yang terbukti bersalah.

"Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal ia mengetahui atau patut menduga bahwa perempuan itu belum berusia 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak jelas dari usianya bahwa ia belum cukup usia untuk dikawinkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Hal ini merupakan aksi pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persoalan hukum mengenai persetubuhan baru dapat diproses jika terdapat aduan dari pihak korban, kecuali korban merupakan anak perempuan yang berusia di bawah dua belas tahun atau memenuhi salah satu persyaratan yang tercantum dalam Pasal 291 dan 294 KUHP. Oleh karena itu, persetubuhan dengan anak di bawah usia antara dua belas dan lima belas tahun merupakan pelanggaran berdasarkan pengaduan. Di sisi lain, pengaduan tidak diperlukan untuk melanjutkan kasus jika korban berusia di bawah dua belas tahun (Savitri, 2020).

Melakukan kontak seksual dengan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Menurut Borman et al. (2025), salah satu aspek penting dari pasal ini adalah bahwa pelaku harus mengetahui atau memiliki kecurigaan yang wajar bahwa korban berusia di bawah lima belas tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan atau kecerobohan pelaku mengenai usia korban merupakan unsur yang turut menyebabkan pertanggungjawaban pidananya, di samping perbuatannya itu sendiri. Apabila syarat ini terpenuhi, pelaku bisa terancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak yang belum dewasa merupakan tindak pidana. Bila disertai paksaan atau ancaman kekerasan, hal itu termasuk pelanggaran Pasal 76D dalam UU Perlindungan Anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1), hukuman maksimal bagi pelanggar pasal ini adalah Rp5.000.000.000,00, dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun dan pidana penjara minimal lima tahun. Pasal 81 ayat (2) menuturkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang harus dihukum jika terjadi penipuan, pemalsuan, atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kontak seksual.

Sekalipun tidak terdapat kekerasan fisik, unsur penipuan, kebohongan, dan hasutan dapat mengakibatkan tindak pidana, mengacu pada Pasal 81 ayat (2). Strategi hukum inovatif yang bertujuan melindungi anak ditunjukkan dengan penerapan hukuman antara lima sampai lima belas tahun penjara, disertai denda senilai lima miliar rupiah. Penegakan sanksi ini bersifat kumulatif dan tidak memerlukan pengaduan korban, sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap klausul dalam KUHP yang sifatnya *lex generalis*. Sebagai *lex specialis*, undang-undang ini mencakup unsur tambahan seperti bujukan atau tipu daya yang tidak terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, meskipun Pasal 287 KUHP masih berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak harus digunakan terlebih dahulu dalam situasi yang melibatkan hubungan seksual dengan anak di bawah usia.

Secara keseluruhan, sistem hukum pidana di Indonesia menunjukkan sikap protektif dan represif dengan meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku kontak seksual dengan anak di bawah usia. Pelaku dapat dikenai pidana berdasarkan KUHP, namun pengaturan yang lebih komprehensif dan berat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan mendasar terletak pada batas usia korban, sifat delik, serta beratnya ancaman pidana. Persyaratan pidana minimum yang ketat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan komitmen negara untuk mengupayakan perlindungan hukum yang kuat bagi anak-anak yang tergolong sebagai kelompok paling rentan.

### **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Anak atas Sanksi di Bawah Ketentuan Minimum dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt**

Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt. menangani kasus hubungan seksual antara seorang anak di bawah usia dan pelaku persetubuhan anak. Korban, yang berusia 13 tahun saat kejadian, merupakan korban persetubuhan dengan terdakwa. Tempat tinggal korban menjadi tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana ini. Berdasarkan hasil visum, ditemukan luka lama akibat trauma benda tumpul pada alat kelamin korban. Sebelum kasus ini dilaporkan kepada pihak berwenang, telah diupayakan mediasi secara adat oleh keluarga besar Suku Anak Dalam, tetapi tidak tercapai kesepakatan karena tuntutan denda sebesar Rp500 juta tidak dapat dipenuhi oleh pihak terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuduhan yang dikenakan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, di samping Pasal 76D.

Terdakwa didakwa menjalani kontak seksual dengan anak di bawah usia. Hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum adalah kurungan penjara tiga bulan (setelah

penahanan) dan denda sebesar Rp30.000.000,00. Jika tidak membayar denda, maka terdakwa akan dikenai hukuman penjara tujuh tahun. Sejumlah pertimbangan yang bersumber dari filsafat, sosiologi, dan hukum turut dipertimbangkan dalam putusan hakim. Faktor-faktor tersebut antara lain bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur pasal, pentingnya keadilan, dan situasi masyarakat, khususnya masyarakat Suku Anak Dalam yang memiliki seperangkat nilai dan hukum adat tersendiri (Muhammad, 2006; Wibowo & Widiyasmoko, 2021; Manuaba, 2020).

Menurut majelis hakim, terdakwa dinyatakan bersalah tanpa keraguan yang wajar karena memakai kekerasan fisik ataupun upaya memaksa anak di bawah usia dengan menakut-nakuti secara fisik berbuat hubungan seksual. Terdakwa tidak dibebaskan dari kesalahan pidana karena alasan atau alasan yang sah yang ditemukan. Namun, hakim mempertimbangkan adanya upaya penyelesaian melalui mediasi adat sebagai faktor yang meringankan. Selain itu, terdakwa dan korban berasal dari komunitas adat yang menjunjung tinggi musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Pengadilan mempertimbangkan kemungkinan bahwa hukuman yang terlalu berat dapat menyulut ketegangan sosial. Karenanya, pelaku didenda Rp10.000.000.000,00 dan dijatuhi hukuman penjara tiga bulan. Pilihan ini menunjukkan perspektif restoratif yang mempertimbangkan keberlangsungan ikatan sosial jangka panjang di antara masyarakat adat. Hukuman minimal lima tahun penjara diwajibkan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun penafsiran ini berbeda dengan aturan normatif.

Karena pidana minimal lima tahun dengan tegas termuat dalam Pasal 81 ayat (1), maka kesimpulan hakim tersebut bertentangan dengan asas hukum positif. Ketentuan tersebut bersifat imperatif, sehingga hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimal tanpa dasar hukum yang sah (Mulyadi, 2023). Pelanggaran terhadap ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual anak (Harefa, 2020). Sebagai asas penting hukum pidana, konsep legalitas menyatakan bahwa semua sanksi pidana harus bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis yang relevan (Muksan, 2017).

Menurut Herman et al. (2023), "*ultra petita*" terjadi ketika putusan pengadilan bertentangan dengan keinginan jaksa penuntut umum, misalnya ketika hakim memutus perkara dengan pidana yang lebih ringan dari dakwaan jaksa. Dalam hukum pidana, meskipun hakim tidak terikat mutlak pada tuntutan jaksa, ia tetap harus tunduk pada ketentuan pidana minimal yang telah ditentukan undang-undang (Haris, 2017). Dalam kasus ini, jaksa telah menuntut pidana sesuai batas minimal, namun hakim menjatuhkan pidana jauh lebih ringan, sehingga bertentangan dengan prinsip konsistensi dalam pemidanaan.

Putusan tersebut juga melanggar asas *ius curia novit*, yang menegaskan bahwasanya hakim diasumsikan memahami hukum dan wajib menerapkannya secara tepat (Wicaksana, 2017). Ketentuan pidana minimum dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan dan konsistensi dalam sistem peradilan, serta melindungi korban dari diskriminasi. Pelanggaran terhadap asas ini menunjukkan ketidakpatuhan hakim terhadap kewajiban konstitusionalnya sebagai penegak hukum.

Karena dapat menimbulkan putusan yang berbeda untuk situasi dengan fakta yang sebanding, penerapan hukuman pidana di bawah minimum juga bertentangan dengan gagasan persamaan di muka hukum (Manalu et al., 2014). Pesan bahwa budaya tertentu menyetujui pelecehan seksual terhadap anak mungkin tersampaikan jika pelaku dalam kasus ini dijatuhi hukuman yang terlalu ringan. Anak-anak korban diidentifikasi sebagai kelompok dengan kerentanan tinggi dalam masyarakat, dan sistem peradilan pidana dibentuk untuk memberikan penjagaan terbaik bagi mereka (Haris, 2017).

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus ditegakkan secara tegas oleh pengadilan karena merupakan *lex specialis* yang mengikat dan tidak memungkinkan penafsiran sewenang-wenang. Kepatuhan terhadap gagasan legalitas ditunjukkan dengan

menegakkan norma ini, yang memberikan perlindungan nyata bagi anak (Januardi et al., 2014). Dalam kerangka hukum pidana domestik, pengadilan tidak memiliki diskresi untuk memperluas makna hukuman pidana melampaui apa yang telah disahkan oleh pembuat undang-undang.

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum yang baik mensyaratkan hakim menghormati standar yang relevan dan mengakui hak yang sama bagi setiap warga negara dalam sistem hukum. Apabila tidak terdapat dasar hukum sah seperti putusan Mahkamah Konstitusi atau ketentuan perundang-undangan khusus yang membolehkan penyimpangan, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus selaras dengan ketentuan minimum yang berlaku.

Hakim tampaknya mengutamakan nilai-nilai lokal masyarakat Suku Anak Dalam dalam kasus ini, dengan mengutamakan keadilan substantif. Menurut Gustav Radbruch, gagasan keadilan memang menyoroti pentingnya prinsip-prinsip keadilan bawaan masyarakat. Namun, keadilan yang terlalu kontekstual mampu mengabaikan kepastian hukum dan kesetaraan (Pahliani, 2024). Ketika norma hukum yang bersifat imperatif diabaikan demi pendekatan kultural, maka sistem hukum yang rasional dan terukur menjadi kehilangan legitimasinya.

Menurut Alamsyah et al. (2023), salah satu nilai sosial dan budaya yang dipertimbangkan masyarakat ketika mempertimbangkan manfaat hukum, sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch, adalah pemulihan ikatan sosial setelah terjadinya kejahatan. Akan tetapi, kemanfaatan semacam ini harus disertai perlindungan hak korban. Jika pemidanaan terlalu ringan, maka dapat menimbulkan efek sebaliknya yaitu meremehkan kejahatan dan melemahkan perlindungan terhadap anak.

## KESIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersama UU Perlindungan Anak mengatur ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perbuatan seksual terhadap anak di bawah usia memiliki ancaman pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana dituturkan dalam Pasal 81 ayat (1), hukumannya dapat bervariasi antara lima hingga lima belas tahun penjara. Denda tertinggi yang dapat dijatuhkan adalah Rp5.000.000.000. Undang-Undang Perlindungan Anak, suatu pasal dalam KUHP yang mengatur akuntabilitas secara pidana, mengatur tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah usia.

Klausul Undang-Undang Perlindungan Anak yang dipermasalahkan bertentangan dengan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrt, yang mengesahkan hukuman maksimal tiga bulan penjara dan denda Rp10 juta bagi pelaku persetubuhan anak di bawah usia. Terjadi pelanggaran asas legalitas, *ius curia novit*, dan persamaan di muka hukum karena putusan tidak mengindahkan batas pidana minimal yang hakiki. Akibatnya, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang merupakan anak di bawah usia. Meskipun hakim mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan lokal seperti budaya musyawarah dalam masyarakat Suku Anak Dalam, pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan normatif yang sudah diputuskan oleh undang-undang.

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pengadilan ketika mengambil keputusan atas kasus-kasus yang melibatkan hubungan seksual dengan anak (Pasal 81 ayat (1)). Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, maka akan terjamin bahwa korban tindak pidana seksual yang masih di bawah usia memperoleh penjagaan hukum yang maksimal, serta penegakan hukum yang adil, konsisten, dan merata (Mulyadi, 2023; Harefa 2020; dan Chanifah, 2023).

## REFERENSI

- Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Alamsyah, M. G. S., Shobari, A., Gusma, A., Rahmanda, M. R., Antoni, H., & Dewi, E. K. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7, 24–37.
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52–65.
- Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242.
- Borman, M. S., Handayati, N., & Prawesthi, W. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan yang Dilakukan Seorang Ayah terhadap Anak kandungnya (Studi Putusan Nomor 28/Pid. Sus/2024/PN Mnd). *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 426–448.
- Burhayan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 52–69.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.
- Harahap, F. I. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 333–342.
- Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 434.
- Haris, O. K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240–257.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292–297.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Sanib, S. S., & Stiadi, Y. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/PID. B/2017/PN Rah Tentang Prinsip Ultra Petita. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 501–513.
- Januardi, R. S., Puspita Adiyansari, Dien, N. R., & Laksono, R. (2014). Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi Dalam Perkara Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur. *Verstek*, 2(2).
- Kusuma, D. P. R. W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022. *Lex Renaissance*, 7(4), 691–709.
- Manalu, P. E., Hamdan, & Purba, H. (2014). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia). *USU Law Journal*, 2(3), 176–189.
- Maridjan, G. N. (2019). Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6).
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhsan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas

- Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), 1–26.
- Mulyadi, L. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumnus.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152.
- Pahliani, I. (2024). Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 11–17.
- Ramadhan, F., & Mardijono, H. R. A. (2023). Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(2), 85–94.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2).
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 345–369.
- Wicaksana, Y. P. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. Universitas Islam Indonesia.